

**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**

**DINAS PERHUBUNGAN**

Alamat : Jalan Soekarno Hatta Nomor - Malili 92981

Telepon/Faks : (0474) 321429 Email : dishub.luwutimurkab@gmail.com

Website : [dishubluwutimurkab.go.id](http://www.luwutimurkab.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR : /TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

PPID DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN LUWU TIMUR

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17. Selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa Pengklasifikasian ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Informasi Publik yang dikecualikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Infomasi dan Transaksi Elektronik;

 2. Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi.

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuaensi Nomor 1 tahun 2023

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PPID DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LUWU TIMUR

KESATU : Daftar Informasi yang dikecualikan PPID Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur seperti yang tercantum dalam lembar Pengujian Konsekuensi;

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan jika terdapat kekeliruan di kemudian hari.

Ditetapkan : di Malili

Pada tanggal : 17 Juli 2023

**KEPALA DINAS,**

**A.R. SALIM, Sos. MM**

Pangkat : Pembina Utama Muda IV/c

NIP : 196511051987031015

Tembusan : dikirim kepada Yth,

1. Bupati Luwu Timur, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu timur;
3. Kepala Dinas Kominfo-SP PemKab. Luwu Timur;

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN LUWU TIMUR

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

PPID DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR : TAHUN 2023

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **INFORMASI** | **DASAR PENGECUALIAN INFORMASI**  | **KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK** | **JANGKA WAKTU** |
| **DIBUKA** | **DITUTUP** |
| 1 | Biodata eketronik dan non elektonik PNS (Data Base) | Pasal 17 huruf h UU No.14/2008 tentang KIP | Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia | Melindungi data pribadi | Tidak terbatas |
| 2 | Surat pertanggungjawaban keuangan | Permendagri no.3 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah | Dimanfaatkan oleh pihak yang tidak kompeten | Melindungi data OPD | Tidak terbatas |
| 3 | Identitasi wajib uji KIR | UU 22 Tahun 2009 tentang LLAJ Pemenhub 133 tahun 2015 tentang PKB | Diimanfaatkan oleh pihak yang tidak berkompeten | Melindungi data pribaadi pemilik kendaraan | Tidak terbatas |
| 4 | Tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat | PP no.60 tahun 2008 tentang SPIPPermendagri 110 tahun 2017 tentang kebijakan pengawasan penyelenggara pemda  | Dimanfaatkan oleh pihak yang tidak kompeten | Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia | Tidak terbatas |
| 5 | Gaji dan tunjangan ASN | UU no. 5 tahun 2014 tentang ASN | Di Dimanfaatkan oleh pihak yang tidak kompeten | Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia | Tidak terbatas |

Ditetapkan : di Malili

Pada tanggal : 17 Juli 2023

**KEPALA DINAS,**



**A.R. SALIM, Sos. MM**

 Pangkat: Pembina Utama Muda IV/c

 NIP : 196511051987031015

 Bahwa Pengujian Konsekuensi atas informasi yang dikecualikan sebagaimana pada table di atasi dilakukan oleh :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **NAMA** | **JABATAN** | **UNIT KERJA** | **TANDA TANGAN** |
| 1 | A.R. Salim, S. Sos. MM | Kepala Dinas | Dinas perhubungan |  |
| 2 | Amran Akmal, S. STP | Sekretaris Dinas | Dinas perhubungan |  |
| 3 | Usman Junaidi, ST | Kabid. ASDP | Dinas Perhubungan |  |
| 4 | Anthon, ST | Kabid. Hub Laut dan udara | Dinas Perhubungan |  |
| 5 | Asnita Sari, SE | Kasubag Umum dan Keuangan | Dinas perhubungan |  |
| 6 | Saprillah. S.M | Kasi LLAJ | Dinas perhubungan |  |
| 7 | Andi Muh. Najib Qasim, S. Sos | Kasi KKALPWP | Dinas Perhubungan |  |
| 8 | Sri Dewita Elim, ST | Kasubag Perencanaan dan Kepegawaian | Dinas Perhubungan |  |
| 9 | Muh. Satrio, S. Pi | Admin PPID | Dinas Perhubungan |  |

 Kepala Dinas,



 **A.R. SALIM, S. Sos.MM**

 Pangkat : Pembina Utama Muda, IV-C

 Nip. 19651105 198703 1 015



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**

**DINAS PERHUBUNGAN**

Alamat : Jalan Soekarno Hatta Nomor - Malili 92981

Telepon/Faks : (0474) 321429 Email : dishub.luwutimurkab@gmail.com

Website : [dishubluwutimurkab.go.id](http://www.luwutimurkab.go.id)

Malili, 14 Juli 2023

Nomor : 500.11/ /Dishub/2023 Kepada

Lamp : - Yth. 1. Kepala Bidang Lingkup Dishub

Perihal : Uji Konsekuensi Informasi 2.Kasi/Kasubag Lingkup Dishub

 yang dikecualikan Di

 Tempat

 Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik, bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Pubik wajib melakukan pengujian konsekuensi informasi yang dikecualikan, maka dengan ini di undang kepada bapak/ibu untuk menghadiri rapat yang dimaksud, yang akan dilaksanakan pada :

 Hari : Senin

 Tanggal : 17 Juli 2023

 Waktu : 10.00 Wita

 Tempat : Aula Kantor Dinas Perhubungan Kab. Luwu

 Timur

Demikian di sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

 Kepala Dinas,

 **A.R. SALIM, S. Sos.MM**

 Pangkat : Pembina Utama Muda, IV-C

 Nip. 19651105 198703 1 015